



P U T U S A N

Nomor : 270/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : **ALFRED CARLES als CARLES**
Tempat Lahir : Kupang
Umur : 23 tahun / 25 Desember 1990
Jenis Klamın : Laki-laki
Warganegara : Indonesia
Tempat Tinggal : Gg. Muchtar I RT.006/003 Kel. Kreo, Kec. Larangan Kota
Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : ----

Terdakwa ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2014 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ALFRED CARLES als CARLES** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” sebagaimana Dakwaan Primer yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALFRED CARLES als CARLES** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi

Hal. 1 dari 11. Putusan No. 270/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.



selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar
Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju dinas polisi lengan panjang warna coklat robek bagian belakang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) potong jaket abu-abu yang robek bagian belakang ada bercak darahnya ;
- 1 (satu) pasang sandal warna putih ;
- 1 (satu) bilah pisau sangkur bergagang plastik warna hitam ;
- 1 (satu) potong sweater garis-garis warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000 (dua ribu rupiah) ;

Telah memperhatikan pula permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **ALFRED CARLES als CARLES** pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Jl. Jl. Palem VIII RT.01/08, Kel. Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa telah *melakukan penganiayaan terhadap saksi SAIFUL ANSOR yang mengakibatkan luka-luka berat* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. LUTFI ROSADI als KITING dan Sdr. JEFRI SIMANJUNTAK als JACK bepergian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan Terdakwa membawa sebilah sangkur yang disimpannya kedalam celananya. Pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. LUTFI ROSADI als KITING dan Sdr. JEFRI SIMANJUNTAK als JACK melintas di Jl. Swadarma Raya tepatnya di depan kampus Tanri Abeng ditegur oleh saksi korban SAIFUL ANSOR (Anggota Polisi Polsek Pesanggrahan) yang sedang patroli didaerah tersebut dengan berkata “KURANG BANYAK” kemudian saksi SAIFUL ANSOR melihat seorang yang duduk di bagian tengah mengacungkan jari tengah tangannya ke arah saksi dan ada yang meneriaki saksi dengan kata kotor sehingga saksi mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi SAIFUL ANSOR berhasil menghentikan sepeda motor yang dinaiki oleh Terdakwa dan kedua temannya tersebut. setelah saksi SAIFUL ANSOR berhasil menghentikan sepeda motor yang dinaiki Terdakwa dan temannya persisnya di depan lapak kayu bekas, selanjutnya saksi SAIFUL ANSOR bermaksud turun dari sepeda motor dan saat saksi SAIFUL ANSOR sedang menurunkan standar saksi SAIFUL ANSOR mendengarkan seorang teman Terdakwa berteriak “Polisi.. Polisi..” sehingga Terdakwa loncat turun dari sepeda motor sedangkan kedua temannya masih duduk diatas sepeda motornya, kedua teman Terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor langsung kabur dengan menggunakan sepeda motornya. Selanjutnya saksi SAIFUL ANSOR mengejar Terdakwa yang lari ke arah Jl. Palem VIII tepatnya di dekat jembatan saksi SAIFUL ANSOR langsung memepet pelaku yang berkata “BERHENTI.. BERHENTI..” lalu saksi SAIFUL ANSOR menghentikan sepeda motor di depan Terdakwa, saat

Hal. 3 dari 11. Putusan No. 270/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.



saksi SAIFUL ANSOR akan turun dari sepeda motornya tiba-tiba Terdakwa menusukan sebilah sangkur yang disimpan didalamnya kebagian punggung saksi SAIFUL ANSOR sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa lari melompati tembok kuburan dan terus berlari di dalam kuburan, saksi tidak mengejar Terdakwa karena kondisi gelap, saksi SAIFUL ANSOR memutuskan untuk pergi dan mencari seseorang yang dapat membantu saksi SAIFUL ANSOR ;

- Akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi SAIFUL ANSOR mengalami luka-luka pada punggung kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot ukuran 3 sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : HK.01/II.1/13/2014 tertanggal 09 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dr. Andriani, SpF, dengan kesimpulannya luka terbuka pada punggung kanan akibat kekerasan benda tajam yang menyebabkan penyakit/halangan untuk melakukan pekerjaan/aktifitas untuk sementara waktu ;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. -----

S U B S I D A I R

----- Bahwa ia Terdakwa **ALFRED CARLES als CARLES** pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Jl. Jl. Palem VIII RT.01/08, Kel. Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa telah *melakukan penganiayaan terhadap saksi SAIFUL ANSOR* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. LUTFI ROSADI als KITING dan Sdr. JEFRI SIMANJUNTAK als JACK bepergian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan Terdakwa membawa sebilah sangkur yang



disimpannya kedalam celananya. Pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. LUTFI ROSADI als KITING dan Sdr. JEFRI SIMANJUNTAK als JACK melintas di Jl. Swadarma Raya tepatnya di depan kampus Tanri Abeng ditegur oleh saksi korban SAIFUL ANSOR (Anggota Polisi Polsek Pesanggrahan) yang sedang patroli didaerah tersebut dengan berkata “KURANG BANYAK” kemudian saksi SAIFUL ANSOR melihat seorang yang duduk di bagian tengah mengacungkan jari tengah tangannya ke arah saksi dan ada yang meneriaki saksi dengan kata kotor sehingga saksi mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut ;

- Bahwa selanjutnya saksi SAIFUL ANSOR berhasil menghentikan sepeda motor yang dinaiki oleh Terdakwa dan kedua temannya tersebut. setelah saksi SAIFUL ANSOR berhasil menghentikan sepeda motor yang dinaiki Terdakwa dan temannya persisnya di depan lapak kayu bekas, selanjutnya saksi SAIFUL ANSOR bermaksud turun dari sepeda motor dan saat saksi SAIFUL ANSOR sedang menurunkan standar saksi SAIFUL ANSOR mendengarkan seorang teman Terdakwa berteriak “Polisi.. Polisi..” sehingga Terdakwa loncat turun dari sepeda motor sedangkan kedua temannya masih duduk diatas sepeda motornya, kedua teman Terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor langsung kabur dengan menggunakan sepeda motornya. Selanjutnya saksi SAIFUL ANSOR mengejar Terdakwa yang lari ke arah Jl. Palem VIII tepatnya di dekat jembatan saksi SAIFUL ANSOR langsung memepet pelaku yang berkata “BERHENTI.. BERHENTI..” lalu saksi SAIFUL ANSOR menghentikan sepeda motor di depan Terdakwa, saat saksi SAIFUL ANSOR akan turun dari sepeda motornya tiba-tiba Terdakwa menusuk sebilah sangkur yang disimpan didalamnya ke bagian punggung saksi SAIFUL ANSOR sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa lari melompati tembok kuburan dan terus berlari di dalam kuburan, saksi tidak mengejar Terdakwa karena kondisi gelap, saksi SAIFUL

Hal. 5 dari 11. Putusan No. 270/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.



ANSOR memutuskan untuk pergi dan mencari seseorang yang dapat membantu saksi SAIFUL ANSOR ;

- Akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi SAIFUL ANSOR mengalami luka-luka pada punggung kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot ukuran 3 sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : HK.01/II.1/13/2014 tertanggal 09 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dr. Andriani, SpF, dengan kesimpulannya luka terbuka pada punggung kanan akibat kekerasan benda tajam yang menyebabkan penyakit/halangan untuk melakukan pekerjaan/aktifitas untuk sementara waktu ;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP** ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi **SAIFUL ANSOR** dan saksi **JOKO SUYATNO** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sama dengan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. LUTFI ROSADI als KITING dan Sdr. JEFRI SIMANJUNTAK als JACK bepergian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan Terdakwa membawa sebilah sangkur yang disimpannya kedalam celananya. Pada saat Terdakwa bersama-



sama dengan Sdr. LUTFI ROSADI als KITING dan Sdr. JEFRI SIMANJUNTAK als JACK melintas di Jl. Swadarma Raya tepatnya di depan kampus Tanri Abeng ditegur oleh saksi korban SAIFUL ANSOR (Anggota Polisi Polsek Pesanggrahan) yang sedang patroli di daerah tersebut dengan berkata “KURANG BANYAK” kemudian saksi SAIFUL ANSOR melihat seorang yang duduk di bagian tengah mengacungkan jari tengah tangannya ke arah saksi dan ada yang meneriaki saksi dengan kata kotor sehingga saksi mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut ;

- Bahwa selanjutnya saksi SAIFUL ANSOR berhasil menghentikan sepeda motor yang dinaiki oleh Terdakwa dan kedua temannya tersebut. setelah saksi SAIFUL ANSOR berhasil menghentikan sepeda motor yang dinaiki Terdakwa dan temannya persisnya di depan lapak kayu bekas, selanjutnya saksi SAIFUL ANSOR bermaksud turun dari sepeda motor dan saat saksi SAIFUL ANSOR sedang menurunkan standar saksi SAIFUL ANSOR mendengarkan seorang teman Terdakwa berteriak “Polisi.. Polisi..” sehingga Terdakwa loncat turun dari sepeda motor sedangkan kedua temannya masih duduk diatas sepeda motornya, kedua teman Terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor langsung kabur dengan menggunakan sepeda motornya. Selanjutnya saksi SAIFUL ANSOR mengejar Terdakwa yang lari ke arah Jl. Palem VIII tepatnya di dekat jembatan saksi SAIFUL ANSOR langsung memepet pelaku yang berkata “BERHENTI.. BERHENTI..” lalu saksi SAIFUL ANSOR menghentikan sepeda motor di depan Terdakwa, saat saksi SAIFUL ANSOR akan turun dari sepeda motornya tiba-tiba Terdakwa menusukan sebilah sangkur yang disimpan didalamnya ke bagian punggung saksi SAIFUL ANSOR sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa lari melompati tembok kuburan dan terus berlari di dalam kuburan, saksi tidak mengejar Terdakwa karena kondisi gelap, saksi SAIFUL

Hal. 7 dari 11. Putusan No. 270/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.



ANSOR memutuskan untuk pergi dan mencari seseorang yang dapat membantu saksi SAIFUL ANSOR ;

- Akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi SAIFUL ANSOR mengalami luka-luka pada punggung kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot ukuran 3 sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : HK.01/II.1/13/2014 tertanggal 09 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dr. Andriani, SpF, dengan kesimpulannya luka terbuka pada punggung kanan akibat kekerasan benda tajam yang menyebabkan penyakit/halangan untuk melakukan pekerjaan/aktifitas untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur telah melakukan penganiayaan ;
- 3 Unsur yang mengakibatkan luka berat ;

1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini yaitu Terdakwa **ALFRED CARLES als CARLES** sebagai Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan para saksi membenarkannya ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur melakukan penganiayaan

Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekitar pukul 01.00 Wib saksi SAIFUL ANSOR mengejar Terdakwa yang lari ke arah Jl. Palem VIII tepatnya di dekat jembatan saksi SAIFUL ANSOR langsung memepet pelaku yang berkata “BERHENTI.. BERHENTI..” lalu saksi SAIFUL ANSOR menghentikan sepeda motor di depan Terdakwa, saat saksi SAIFUL ANSOR akan turun dari sepeda motornya tiba-tiba Terdakwa menusukan



sebilah sangkur sebagian punggung saksi SAIFUL ANSOR sebanyak 1 (satu) kali ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur yang mengakibatkan luka berat

Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa menusukan sebilah sangkur ke bagian punggung saksi SAIFUL ANSOR sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi SAIFUL ANSOR tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : HK.01/II.1/13/2014 tertanggal 09 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dr. Andriani, SpF, dengan kesimpulannya luka terbuka pada punggung kanan akibat kekerasan benda tajam yang menyebabkan penyakit/halangan untuk melakukan pekerjaan/aktifitas untuk sementara waktu ;
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus penuntutan pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka berat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Hal. 9 dari 11. Putusan No. 270/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalam surat Dakwaan Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **ALFRED CARLES als CARLES** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALFRED CARLES als CARLES** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju dinas polisi lengan panjang warna coklat robek bagian belakang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) potong jaket abu-abu yang robek bagian belakang ada bercak darahnya ;
 - 1 (satu) pasang sandal warna putih ;
 - 1 (satu) bilah pisau sangkur bergagang plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) potong sweater garis-garis warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **Rabu**, tanggal **07 Mei 2014**, oleh kami : **MATHEUS SAMIADJI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUH. RAZZAD, SH. MH.** dan **LENDRIATY JANIS, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu: **ARHAM NAWIR, SH.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **INDRA GUNAWAN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

MUH. RAZZAD, SH. MH.

MATHEUS SAMIADJI, SH. MH.

LENDRIATY JANIS, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

ARHAM NAWIR, SH.

Hal. 11 dari 11. Putusan No. 270/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)